

**Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014**  
**dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang**  
**Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap**  
**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**  
**(Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)**

**A. Ringkasan Perkara**

- Nama Pemohon : PT Kame komunikasi Indonesia
- Ketentuan Yang Diuji : Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Ketentuan Yang Menjadi Batu Uji : Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan : 1. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945.  
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Tanggal PKHT : 26 Mei 2015.

**B. Latar Belakang dan Permohonan Pemohon**

1. Pemohon adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi. Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD yang berbunyi: *“Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.”*
2. Dalil-Dalil Pemohon dalam Permohonannya, antara lain:
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU 28/2009 ttg PDRD, penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya murni berdasarkan perhitungan biaya jasa pengawasan dalam rangka pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Dalam hal ini penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harusnya didasarkan pada biaya penyediaan jasa seperti biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal. Namun demikian dalam praktiknya penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak

didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU 28/2009 ttg PDRD karena terbentur dengan penafsiran yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD. Di dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD disebutkan bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sulit ditentukan karena bersifat pengawasan dan pengendalian sehingga dengan alasan untuk memudahkan penghitungan dalam menetapkan tarif digunakanlah batasan paling tinggi 2% dari NJOP.

- b. Bahwa dampak dari Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tersebut adalah sebagian besar pemerintah daerah membuat ketentuan penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berdasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian. Dalam praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% dari NJOP. Hal ini mengakibatkan beban ekonomi tinggi (*high cost economics*) yang akan berdampak negatif bagi investasi daerah. Menurut Pemohon sebenarnya biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, item dan komponennya dapat diperhitungkan yaitu: biaya honorarium petugas pengawas, transportasi, dan uang makan serta alat tulis kantor. Semua item dan komponen perhitungan tersebut dapat didasarkan pada UMR daerah setempat atau biaya yang wajar pada daerah setempat.
- c. Bahwa biaya ekonomi tinggi yang diakibatkan penafsiran yang diberikan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD telah bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Selain itu Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Hal ini karena Penjelasan Pasal 124 inkonsisten dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 UU 28/2009 ttg PDRD sehingga dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

3. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (*Petitum*):

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945.
- c. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD konstitusional diubah dengan frase kalimat:

Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian dapat dijabarkan dalam contoh formula penghitungan sebagai berikut:

### C. Pokok-Pokok Pendapat Mahkamah Konstitusi

1. Menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang keberadaannya memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Menurut Mahkamah, keberadaan menara telekomunikasi dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar menara telekomunikasi. Dampak negatif yang potensial terjadi akibat tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi secara signifikan dapat menimbulkan gangguan keamanan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan radiasi gelombang, dan merusak estetika lingkungan di sekitar menara. Mahkamah berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif dari tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi, langkah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah tepat. Salah satu caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya.
2. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, objek retribusinya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, sehingga Wajib Retribusi yang membayar retribusi akan mendapatkan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tetap sesuai dengan tata ruang, tidak mengganggu keamanan lingkungan, dan tidak memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum yang lebih luas. Menurut Mahkamah, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Hal demikian menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan retribusi untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi. Dengan pengalihan beban retribusi maka pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali.
3. Terhadap keberatan Pemohon atas penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP, Mahkamah memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan batas maksimal 2% dari NJOP yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu 2% bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

4. Batas maksimal 2% bukan hanya ditujukan agar besaran retribusi tidak terlalu tinggi, namun memang diakui karena adanya kesulitan penghitungan. Dalam pengenaan pajak, hal yang tidak bisa dihitung, dan penerapannya akan sulit seharusnya tidak menjadi sebuah objek pungutan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, Pemerintah seharusnya dapat menemukan formula yang tepat untuk menetapkan tarif retribusi. Formula demikian dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Adanya kesulitan dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut Mahkamah adalah tindakan yang tidak adil.
5. Meskipun menurut Mahkamah penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (*open public policy*), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal 2% dari NJOP tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut Mahkamah, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa, dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dalam perkara ini Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”. Selain itu, norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009. Sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. Bahwa oleh karena penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU 28/2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

#### **D. Amar Putusan**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **E. Review Putusan**

1. Permohonan Pemohon pada intinya adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon beralasan bahwa tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya dihitung berdasarkan biaya jasa pengawasan dalam rangka pengendalian menara. Dalam hal ini penetapan tarif retribusi menurut Pemohon seharusnya didasarkan pada biaya riil penyediaan jasa seperti biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal. Namun demikian karena adanya ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD sebagian besar pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi sebesar 2% tanpa ada perhitungan yang jelas. Hal ini menurut Pemohon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena menimbulkan biaya ekonomi tinggi dan mengurangi niat investasi di bidang menara telekomunikasi.
2. Menurut Mahkamah retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan. Dan sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD yang mengatur ketentuan batas maksimal 2%

dari NJOP dan menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama.

3. Menurut Mahkamah meskipun penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (*open public policy*), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal 2% dari NJOP tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut Mahkamah, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Menurut Mahkamah dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Dalam perkara ini Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu “paling tinggi 2% dari NJOP”. Selain itu, norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009. Sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Menurut Mahkamah oleh karena penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU 28/2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
6. Bahwa berdasarkan pandangannya tersebut diatas kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan:
  - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD bertentangan dengan UUD 1945.
  - c. Menyatakan Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi maka Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 ttg PDRD menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan (26 Mei 2015). Ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017 terkait Pajak Alat Berat dimana Mahkamah Konstitusi masih memberikan tenggat waktu 3 (tiga) tahun kepada Pemerintah untuk membentuk peraturan baru mengenai Pajak Alat Berat. Dalam waktu 3 (tiga) tahun tersebut ketentuan Pajak Alat Berat yang diatur dalam UU 28/2009 ttg PDRD masih tetap berlaku.
8. Putusan ini tidak mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Putusan ini hanya mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk langsung menetapkan tarif retribusi 2% dari NJOP tanpa ada formulasi/rumus penghitungan yang jelas. Dengan demikian jika pemerintah daerah ingin memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah yang mengatur formulasi/rumus penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
9. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dengan Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Surat tersebut mengatur formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang mengacu kepada Pasal 151 dan Pasal 152 UU 28/2009 ttg PDRD. Berdasarkan surat tersebut pemerintah daerah dapat menetapkan formulasi perhitungan tersebut ke dalam peraturan daerah sebagai dasar untuk menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

10. Pada tanggal 5 Januari 2022, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No 1/2022 ). Undang-undang tersebut mencabut berlakunya UU 28/2009 ttg PDRD. Di dalam undang-undang tersebut diatur jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah namun tidak terdapat jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU 1/2022 tidak mengenal jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Namun demikian Pasal 187 huruf b UU 1/2022 mengatur masa peralihan keberlakuan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Ketentuan tersebut berbunyi “ *Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini*” Berdasarkan ketentuan peralihan ini pemerintah daerah masih dapat memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi sampai dengan tanggal 5 Januari 2024, setelah tanggal tersebut pemerintah daerah tidak dapat lagi memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
11. Sebagai pelaksanaan UU 1/2022 pada tanggal 16 Juni 2023, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP 35/2023). Di dalam PP 35/2023 juga tidak diatur mengenai jenis retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Penyusun: Robinson Pardamean.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Review Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai pendapat suatu instansi.*